



PUTUSAN

Nomor 2714 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ANDRI GUNAWAN alias ANDRI bin H. HARSIKULASSE;**

Tempat Lahir : Bulukumba;

Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/13 Maret 1979;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Hertasning Nomor 10, Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

- Dakwaan Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

- Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Hal. 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 2714 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika;

ATAU

- Dakwaan Ketiga : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP;

ATAU

- Dakwaan Keempat : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba tanggal 2 November 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI GUNAWAN alias ANDRI bin H. HARSIKULASSE bersalah telah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai surat Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRI GUNAWAN alias ANDRI bin H. HARSIKULASSE dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair pengganti pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu ;
 - 1 (satu) unit HP merek Oppo warna merah hitam;

Hal. 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 2714 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok elektrik yang berisi;
- 2 (dua) sachet plastik bening bekas pakai;
- 1 (satu) buah penutup botol lengkap dengan pipet dan pireksnya;
- 1 (satu) batang pipet sendok shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil merek Honda Jazz warna putih Nomor Polisi DD 1538 RQ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merek Honda Jazz warna putih Nomor Polisi DD 1538 RQ;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN.Blk tanggal 9 November 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ANDRI GUNAWAN alias ANDRI bin H. HARIKULASSE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat *netto* seluruhnya 0,1025 (nol koma satu nol dua lima) gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sisanya 0,0972 (nol koma nol sembilan tujuh dua) gram;

Hal. 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 2714 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok elektrik yang berisi: 2 (dua) sachet plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah penutup botol lengkap dengan pipet dan pireksnya, 1 (satu) batang pipet sendok shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merek Oppo warna merah hitam;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mobil merek Honda Jazz warna putih Nomor Polisi DD 1538 RQ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merek Honda Jazz warna putih Nomor Polisi DD 1538 RQ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yaitu Lelaki MULTAZAM;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 652/PID.SUS/2020/PT.MKS tanggal 8 Desember 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan **banding** dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 9 November 2020 Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN.Blk yang dimintakan **banding** tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ANDRI GUNAWAN alias ANDRI bin H. HARSIKULASSE tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat **banding** sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 124/Akta Pid.Sus/2020/PN.Blk yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Bulukumba, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Desember 2020, Penuntut

Hal. 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 2714 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Januari 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 8 Januari 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba pada tanggal 22 Desember 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 8 Januari 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Zulkadri Asdar membeli 1 (satu) sachet shabu dari Sdr. Rusli (DPO) dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu

Hal. 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 2714 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kemudian setelah menerima shabu tersebut, Saksi Zulkadri Asdar ditangkap oleh Polisi. Pertimbangan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I sudah tepat karena tujuan Terdakwa, Saksi Zulkadri Asdar, dan Saksi Muhammad Arifin membeli shabu adalah untuk digunakan sendiri dan jumlah shabu yang ditemukan relatif sedikit yang diyakini hanya untuk sekali pemakaian dan tidak terbukti shabu tersebut akan diperjualbelikan oleh Terdakwa serta terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine yang hasilnya positif mengandung *metamfetamina*. Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda Jazz Nomor Polisi DD 1538 RQ dan STNKnya tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan *judex facti* sudah tepat bahwa mobil tersebut adalah milik Sdr. Multazam Arif yang dipinjam oleh Terdakwa, sedangkan Sdr. Multazam Arif sendiri tidak mengetahui mobil tersebut akan digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga adil dan patut mobil tersebut dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. Multazam Arif;
- Bahwa namun demikian, putusan *judex facti* perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan barang bukti dalam perkara *a quo* dalam jumlah sedikit dengan *netto* 0,1025 (nol koma satu nol dua lima) gram yang tidak melebihi batas pemakaian sehari bagi pengguna Narkotika Golongan I yang ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010, yaitu sebanyak 1 (satu) gram dan shabu tersebut akan dipakai Terdakwa bersama dengan Saksi Zulkadri Asdar dan Saksi Muhammad Arifin;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 652/PID.SUS/2020/PT.MKS tanggal 8 Desember 2020

Hal. 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 2714 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN.Blk tanggal 9 November 2020 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BULUKUMBA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 652/PID.SUS/2020/PT.MKS tanggal 8 Desember 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN.Blk tanggal 9 November 2020 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **3 November 2021** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang

Hal. 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 2714 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Dr. Carolina, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

DR. SUDHARMAWATINIGSIH, S.H., M.HUM.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 2714 K/Pid.Sus/2021